



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas tanah dan bangunan yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan;
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BAPENDA merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAPENDA, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi dan Sosialisasi; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 - 2. Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
 - 2. Sub Bidang Penetapan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak;
 - f. Bidang PPB P2 dan BPHTB, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penilaian, Penelitian dan Verifikasi Data; dan
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yang meliputi:
- a. penetapan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah;
 - c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, operasional, evaluasi dan pelaporan;
 - d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang dana perimbangan dan penerimaan Lainnya;
 - e. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan;
 - f. pembinaan unit pelaksana teknis badan; dan
 - g. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- a. menetapkan program kegiatan dan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta menyesuaikan kebijakan pusat dan provinsi;
- b. merencanakan dan merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
- d. mengkoordinasikan, memberi saran dan masukan kepada kepala Daerah tentang langkah yang perlu diambil dalam Bidang Pendapatan Daerah;
- e. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun;
- f. merumuskan rencana strategik serta kebijakkan operasional di bidang pendapatan Daerah, yang meliputi urusan sekretariat, bidang pendataan dan penetapan, PBB P2 dan BPHTB, penagihan dan keberatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- g. merencanakan dan menyiapkan data realisasi penerimaan dana bagi hasil atau dana perimbangan dan dana penerimaan lainnya; dan
- h. merencanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategik secara berkala;
- i. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang pendapatan Daerah;
- j. membina unit pelaksana teknis BAPENDA;
- k. menetapkan perizinan dan atau rekomendasi perijinan dan pelayanan umum bidang pendapatan Daerah;
- l. membina kelompok Jabatan Fungsional;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait dengan bidang tugasnya;
- n. melakukan pembinaan, pembagian tugas, motivasi, arahan dan penilaian kerja bawahan; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 6 -

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara; dan
 - d. pengelolaan urusan ASN.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja BAPENDA;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;
 - d. merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan program, dan keuangan BAPENDA;
 - e. memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan BAPENDA;
 - f. merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi, perpustakaan, arsip dan perlengkapan/ perbekalan rumah tangga; serta pembinaan hubungan kemasyarakatan dan urusan keprotokolan BAPENDA;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- g. menghimpun, mengelola, dan menyajikan data /informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja BAPENDA;
- h. memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/ Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keberhasilan program kerja;
- i. mensinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang;
- j. mengkoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPENDA;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Startegi dan Rencana Kerja BAPENDA;
- l. mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan BAPENDA;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- n. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- o. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan, persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 8 -

- a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
- b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
- c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- f. penatausahaan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan tugas:
 - a. menyusun dan perencanaan program kegiatan di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
 - c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. perumusan bahan pembinaan bimbingan regulasi dan sosialisasi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan, regulasi dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun rencana anggaran pendapatan Daerah, pembinaan teknis serta sosialisasi penerimaan Daerah;
 - c. menyusun rancangan kebijakan peningkatan pendapatan dan monitoring serta evaluasi realisasi penerimaan;
 - d. menganalisis dan menghimpun jenis sumber pendapatan Daerah;
 - e. merumuskan bahan pengendalian operasional pungutan pajak dan retribusi;
 - f. menyusun rencana pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan bagi hasil Provinsi dan Dana Penerimaan lain yang sah;
 - g. menyusun rancangan kebijakan bidang pajak dan retribusi Daerah serta program kegiatan pengembangan potensi dan objek pendapatan Daerah;
 - h. mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
 - i. menyusun pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pembayaran;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
 - k. melakukan pembagian tugas pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi
dan Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 10 -

- (2) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
- a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan pengembangan potensi pendapatan;
 - b. pelaksanaan program pengembangan potensi pendapatan; dan
 - c. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan pengembangan potensi pendapatan
 - d. penyiapan bahan peraturan-peraturan untuk perumusan kebijakan regulasi dan sosialisasi;
 - e. pelaksanaan dan penyelenggaraan program kegiatan regulasi dan sosialisasi.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, Regulasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai Fungsi melakukan urusan yang meliputi:
- a. menyiapkan dan menganalisa, mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan pendapatan Daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah data dalam rangka perencanaan penerimaan seluruh pajak, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - c. menyusun rencana intensifikasi seluruh pajak dan retribusi Daerah;
 - d. menyusun rencana kerjasama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi pendapatan Daerah;
 - e. melakukan kegiatan pelayan teknis dan administrasi di bidang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi Daerah dalam rangka perencanaan pendapatan retribusi Daerah;
 - g. menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan perumusan di bidang perpajakan, retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - i. melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan Daerah terkait dengan pendapatan Daerah dan program kerja di bidang Pendapatan Daerah;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub bidang;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Paragraf 2

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan kegiatan evaluasi dan laporan;
 - c. pelaksanaan program kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. penyelenggaraan analisa kegiatan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi melakukan urusan yang meliputi:
 - a. melaksanakan evaluasi laporan Pendapatan Daerah;
 - b. melakukan pemantauan pungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - c. melaksanakan program rencana kerja, merancang prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah;
 - d. mengumpulkan bahan penatausahaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
 - e. menyusun laporan realisasi pendapatan Daerah secara berkala;
 - f. menyusun laporan penerimaan dana perimbangan dari bagi hasil pajak pusat dan provinsi antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak baik dari pusat dan provinsi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, bantuan provinsi;
 - g. memonitoring realisasi penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan dana lain-lainnya yang sah;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
 - i. melakukan pembinaan, pembagian tugas, motivasi, arahan dan penilaian kerja bawahan; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 12 -

Bagian Keempat
Bidang Penagihan dan Keberatan

Pasal 10

- (1) Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penagihan dan Keberatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan perencanaan program kegiatan penagihan, keberatan dan banding serta pengawasan dan pengendalian;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding, Pengawasan dan Pengendalian dan retribusi Daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
 - c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi, restetusi dan kompensasi; dan
 - d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang penagihan, keberatan dan banding serta pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengelolaan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi;
 - c. merumuskan bahan penagihan, keberatan dan banding serta pengawasan dan pengendalian terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - d. mengkoordinasikan tugas kepala sub bidang yang berada di bawahnya;
 - e. memonitoring pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan batas kewenangan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 13 -

- f. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- g. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahannya; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sub Bidang Penagihan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan penagihan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan penagihan; dan
 - c. menyelenggarakan analisa dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Penagihan.
- (3) Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai Fungsi melakukan urusan yang meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan penagihan;
 - b. melaksanakan kegiatan penagihan sesuai data objek dan subjek pajak dan retribusi Daerah;
 - c. mempersiapkan bahan penerbitan surat tagihan, himbauan, penyitaan dan retribusi yang telah melampaui batas waktu pembayaran;
 - d. melaksanakan pengelolaan piutang pajak dan retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan penghapusan piutang pajak dan retribusi Daerah;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - h. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahannya; dan
 - i. melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 14 -

Paragraf 2
Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak
dan Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan keberatan dan banding;
 - b. pelaksanaan program kegiatan dan banding; dan
 - c. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan keberatan dan banding.
 - d. penyiapan bahan secara teknis atas penelitian di lapangan pelaksanaan registrasi dan meneliti kelengkapan data; dan
 - e. menyelenggarakan analisa dan evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian.
- (3) Sub Bidang Keberatan, Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai Fungsi melakukan urusan yang meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan pelaksanaan kerja, program dan kegiatan keberatan dan banding;
 - b. melaksanakan proses keberatan atas pajak terutang, pengurangan, penghapusan sanksi administrasi, penghapusan pajak terutang, retribusi dan kompensasi;
 - c. melaksanakan proses banding pajak dan retribusi Daerah;
 - d. menyiapkan blangko/formulir dan kelengkapan pendukung untuk proses keberatan dan banding pajak dan retribusi Daerah;
 - e. menyiapkan bahan keputusan menerima atau menolak dan meneruskan penyelesaian permohonan keberatan dan banding ke majelis pertimbangan pajak dan retribusi Daerah;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 15 -

- f. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan Wajib Pajak; permohonan mutasi; pemeriksaan atas laporan pungutan Wajib Pajak dan retribusi serta penerimaan lainnya;
- g. melakukan audit atas laporan Wajib Pajak dan wajib retribusi dan penerimaan lainnya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- j. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahannya;
- k. melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala badan.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendataan dan Penetapan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan tugas:
 - a. menyusun dan perencanaan program kegiatan di bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan dalam bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pajak dan retribusi Daerah; dan
 - d. perumusan bahan pembinaan bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis verifikasi dan pemeriksaan pajak dan retribusi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 16 -

- a. menyusun rencana kerja program dan kegiatan bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengelolaan dari sektor pajak dan retribusi Daerah;
- c. merumuskan bahan pendataan dan penetapan Wajib Pajak, objek dan subjek pajak, melaksanakan perhitungan dan penetapan serta menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan surat ketetapan pajak Daerah dan dokumen lainnya;
- d. memantau pengelolaan surat berharga dan mengelola loket pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
- e. mengkoordinasikan tugas kepala seksi yang berada di bawahnya;
- f. memantau pendataan dan penetapan Wajib Pajak dan retribusi Daerah, penilaian objek dan subjek pajak, pemeriksaan lokasi / lapangan dan penyusunan daftar induk Wajib Pajak dan retribusi Daerah;
- g. menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang, penyampaian surat ketetapan pajak dan penyimpanan arsip surat yang berkaitan dengan ketetapan pajak;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahannya; dan
- j. melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sub Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan pendataan dan pendaftaran;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 17 -

- b. pelaksanaan program kegiatan pendataan dan pendaftaran; dan
 - c. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan pendataan dan pendaftaran.
- (3) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program kerja dan kegiatan pendataan dan pendaftaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pengumpulan data objek dan subjek pajak dan retribusi Daerah dengan cara penyampaian dan pemantauan pengendalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, identifikasi objek pajak dan verifikasi objek pajak;
 - c. melaksanakan pendataan dan pendaftaran data objek dan subjek pajak dan retribusi Daerah;
 - d. melaksanakan pemeriksaan lokasi Wajib Pajak dan retribusi yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
 - e. melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat pemberitahuan Pajak Daerah/Surat pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi serta pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan pengolahan dan penyimpanan data Wajib Pajak/retribusi dan informasi daftar induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - i. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penetapan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 18 -

- (2) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
- a. menyiapkan bahan untuk perumusan kegiatan perhitungan dan penetapan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan perhitungan dan penetapan;
 - c. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan perhitungan dan penetapan;
 - d. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak;
 - e. penyiapan bahan kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan penerimaan, pengurangan dan Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak; dan
 - f. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak.
- (3) Sub Bidang Penetapan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan perhitungan dan penetapan;
 - b. melaksanakan perhitungan dan penetapan surat ketetapan nilai pajak dan retribusi Daerah;
 - c. membuat nota perhitungan pajak Daerah /retribusi Daerah atas dasar kartu dan hasil pemeriksaan/ketetapan lain dengan cara (*official assesment*), penetapan dengan cara di bayar sendiri (*self assesment*) serta penetapan secara jabatan;
 - d. menerbitkan surat ketetapan pajak Daerah (SKPD) dan retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atas dasar nota perhitungan pajak Daerah /retribusi Daerah;
 - e. mempersiapkan bahan penerbitan Surat Ketetapan Nilai Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan Pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - g. mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah;
 - h. melaksanakan administrasi di bidang perhitungan dan penetapan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 19 -

- j. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- l. melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang PBB P2 dan BPHTB

Pasal 16

- (1) Bidang PBB P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.
- (2) Bidang PBB P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang PBB P2 dan BPHTB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang PBB P2 dan BPHTB menyelenggarakan tugas:
 - a. menyusun dan perencanaan di Bidang PBB P2 dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait dan instansi lainnya; dan
 - c. merumuskan kebijakan dalam bidang pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penilaian, pengolahan data dan informasi dan verifikasi data.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang PBB P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan penilaian, pengolahan dan verifikasi data PBB P2 dan BPHTB;
 - b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, penilaian, pengolahan data dan perhitungan PBB P2 dan BPHTB;
 - c. pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui surat pemberitahuan pajak terhutang serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat badan dari instansi lainnya;
 - d. pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 20 -

- e. pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- f. pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- g. pengendalian pelaksanaan pengelolaan, pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB sebagai bahan pengendalian operasional;
- i. pengendalian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB P2 dan BPHTB;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kerja bawahan; dan
- l. melakukan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Penilaian, Penelitian dan Verifikasi Data

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penilaian, Penelitian dan Verifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Penilaian, Penelitian dan Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
 - a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan atas penilaian objek dan subjek pajak PBB P2 dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan program kegiatan atas penilaian objek dan subjek pajak PBB P2 dan BPHTB; dan
 - c. penyelenggaraan analisa dan evaluasi atas penilaian objek pajak PBB P2 dan BPHTB;
 - d. menyiapkan bahan untuk rumusan kebijakan kegiatan verifikasi dan pemeriksaan pajak;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 21 -

- e. pelaksanaan program kegiatan verifikasi dan pemeriksaan pajak; dan
 - f. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan objek pajak PBB P2 dan BPHTB.
- (3) Sub Bidang Penilaian, Penelitian dan Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi melakukan urusan yang meliputi:
- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang penilaian PBB P2 dan BPHTB;
 - b. melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penilaian PBB P2 dan BPHTB;
 - c. melaksanakan pendataan dengan cara menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB;
 - d. melaksanakan penelitian lapangan dan membuat laporan atas hasil penilaian lapangan tersebut;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidak sesuaian data terhadap objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB;
 - f. melaksanakan penilaian Nilai Jual Objek Pajak bumi dan Nilai Jual Objek Pajak bangunan;
 - g. melaksanakan penerbitan Surat Keputusan berkaitan PBB 2 dan BPHTB;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - i. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kerja bawahan; dan
 - j. melakukan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2 dan BPHTB

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2 BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 22 -

- (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2 BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
- a. menyiapkan bahan untuk perumusan kegiatan pengolahan data dan informasi;
 - b. pelaksanaan program kegiatan pengolahan data PBB P2 dan BPHTB; dan
 - c. menyelenggarakan analisa dan evaluasi kegiatan pengolahan data dan informasi PBB P2 dan BPHTB.
- (3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2 BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. melaksanakan pembuatan, pemeliharaan dan pengembangan bisnis data dan potensi;
 - c. melakukan pemeliharaan monitoring, pemutakhiran data dan *back up* data;
 - d. melaksanakan pemutakhiran basis data PBB P2 terhadap adanya pendaftaran objek baru dan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2;
 - e. melakukan integrasi data eksternal dalam basis data;
 - f. melaksanakan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB;
 - g. menyelenggarakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak;
 - h. melaksanakan penerbitan surat keputusan berkaitan PBB P2;
 - i. menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - j. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
 - k. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 23 -

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan BAPENDA merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi BAPENDA, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan BAPENDA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 24 -

Pasal 21

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada BAPENDA wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 23

Dalam hal Kepala BAPENDA berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 25 -

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan BAPENDA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan BAPENDA wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 26 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

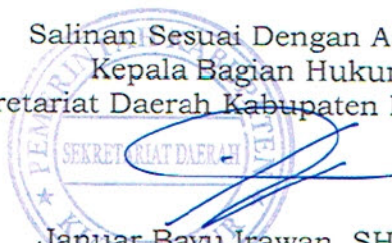
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

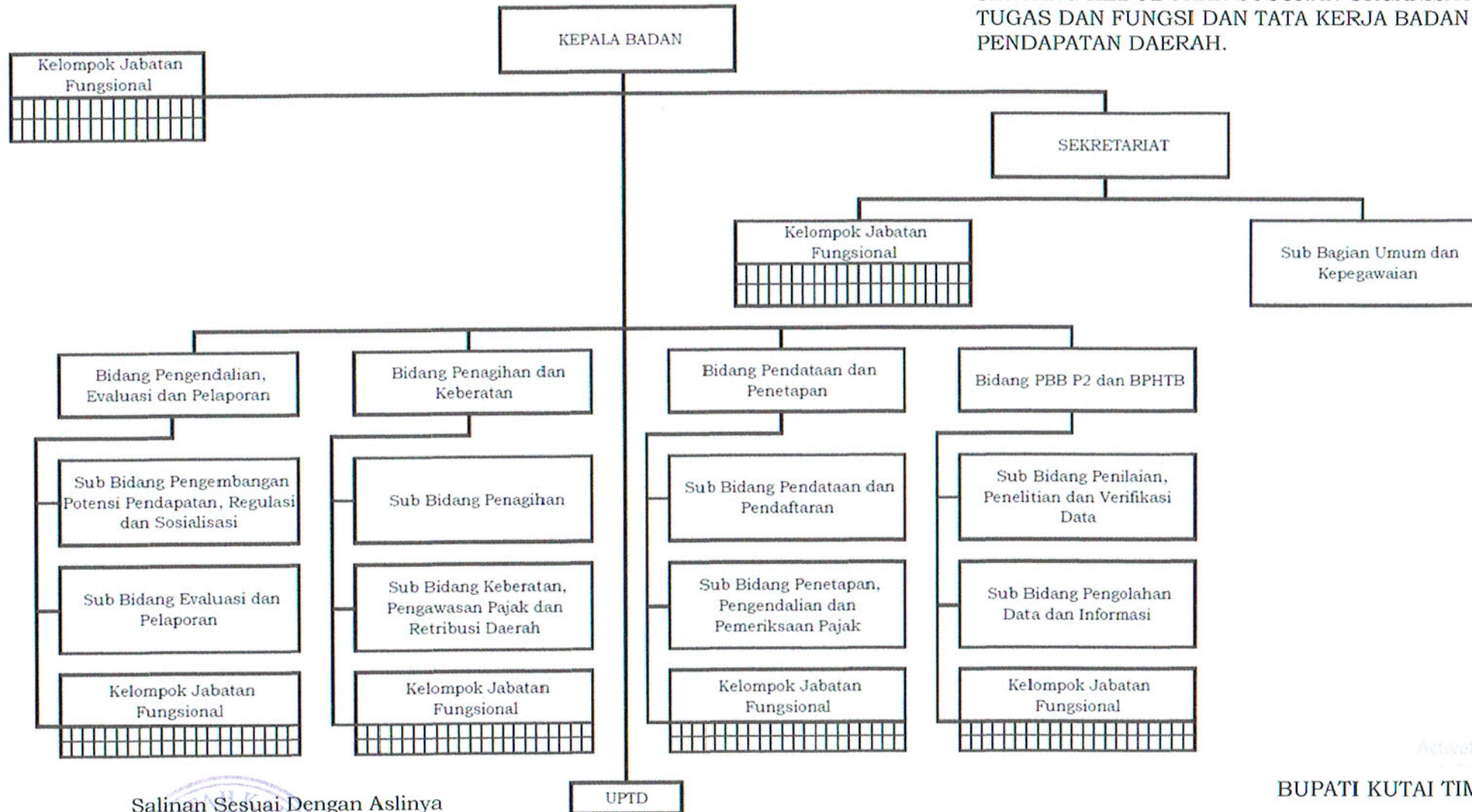
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur


Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / IIIId
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAPENDA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN